

## **PENJABAT GUBERNUR SUMATERA SELATAN SECARA RESMI LAUNCHING PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2024**



Sumber Gambar: <https://inspektorat.sumselprov.go.id/>

### **Isi Berita:**

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), Elen Setiadi, SH.,M.S.E, didampingi Ketua TP PKK Provinsi Sumsel, Melza Elen Setiadi, secara resmi *melaunching* Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor 2024. Kegiatan launching tersebut digelar di Atrium Mall Palembang Trade Center (PTC) Palembang pada hari Minggu 18 Agustus 2024 sore.

Dikeempatan itu, Elen Setiadi mengatakan dalam rangka membantu meringankan beban perekonomian Masyarakat dan untuk menjaga stabilitas keuangan daerah di Provinsi Sumatera Selatan secara makro maupun mikro dibutuhkan stimulus fiskal untuk membantu memulihkan ekonomi kerakyatan dalam rangka mendorong kemudahan berinvestasi dan meningkatkan pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing tinggi. Salah satu caranya adalah dengan memberikan kebijakan insentif fiskal pajak daerah yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan stimulus pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan.

Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 52,72%, selanjutnya Rasio Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 86,79% serta Rasio Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah sebesar 25,26% dan Rasio Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pajak Daerah sebesar 24,34%. Lebih jauh Elen menjelaskan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2024 pada kebijakan ini yakni memberikan Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor, Pengurangan BBNKB Kedua dan seterusnya dan Pembebasan Sanksi Administratif BBNKB Kedua dan seterusnya dan Pembebasan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor.

“Kebijakan Pemutihan ini berlaku mulai tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 14 Desember 2024 di Provinsi Sumatera Selatan,” jelas Elen. Untuk itu, Elen mengajak kepada Masyarakat Sumatera Selatan untuk memanfaatkan kesempatan ini dan patuh membayar pajak karena pajak sangat penting bagi pembangunan baik nasional maupun daerah. Pajak yang dipungut pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan, digunakan untuk membiayai pembangunan yang harus dikeluarkan oleh pemerintah guna mencapai kesejahteraan bersama. Dengan kata lain, manfaat pajak sangat strategis, sebagai urat nadi kehidupan bangsa.

Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumsel, H. Achmad Rizwan S.STP. MM., mengatakan tujuan dilakukannya pemutihan pajak kendaraan bermotor adalah untuk meningkatkan pendapatan pajak daerah pada sektor PKB dan BBNKB dalam rangka penguatan APBD Provinsi Sumsel. “Selain itu, launching ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan BBNKB kedua dan seterusnya, khusus bagi kendaraan yang beroperasi di wilayah Provinsi Sumsel dengan Nomor Polisi luar daerah untuk dimutasikan ke Nomor Polisi Sumsel,” jelasnya.

Hadir dalam kesempatan tersebut Kapolda Sumsel diwakili Direktur Lalu Lintas Polda Sumsel, Kombes Pol. M. Pratama Adhiyasastra, SH. S.IK. MH.; Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Sumsel diwakili Kepala Seksi Penuntutan Kejaksaan Tinggi Sumsel, Rian Sumarta; Kepala PT. Jasa Raharja Cabang Sumsel, Mulkan SE. M.Si.; Komisaris Utama Bank Sumsel Babel, Eddy Junaidy; dan sejumlah Kepala OPD lainnya di lingkungan Pemprov Sumsel.

#### **Sumber Berita :**

1. <https://inspektorat.sumselprov.go.id/berita/berita-sumsel/detail/elen-setiadi-minta-masyarakat-manfaatkan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-hingga-desember-2024#:~:text=Pemerintah%20Provinsi%20Sumatera%20Selatan%20melalui,Administratif%20BBNKB%20Kedua%20dan%20seterusnya>, Elen Setiadi Minta Masyarakat Manfaatkan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Hingga Desember 2024, Minggu, 18 Agustus 2024.
2. <https://sumselkita.com/2024/08/19/pj-gubernur-sumsel-elen-setiadi-resmi-launching-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor-tahun-2024/>, Pj Gubernur Sumsel Elen Setiadi Resmi Launching Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor Tahun 2024, Senin, 19 Agustus 2024.
3. <https://news.ddtc.co.id/berita/daerah/1804863/masih-ada-waktu-pemutihan-pajak-kendaraan-sampai-desember-2024>, Masih Ada Waktu! Pemutihan Pajak Kendaraan Sampai Desember 2024, Senin, 19 Agustus 2024.

4. <https://www.neraca.co.id/article/204728/pemprov-sumsel-berlakukan-pemutihan-pajak-kendaraan-bermotor>, Pemprov Sumsel Berlakukan Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor, Rabu, 28 Agustus 2024.

**Catatan :**

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan daerat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- Pasal 95 ayat (2)

*Ketentuan umum dan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:*

- a. *pendaftaran dan pendataan;*
- b. *penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;*
- c. *pembayaran dan penyetoran;*
- d. *pelaporan;*
- e. *pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;*
- f. *pemeriksaan Pajak;*
- g. *penagihan Pajak dan Retribusi;*
- h. *keberatan;*
- i. *gugatan;*
- j. *penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Kepala Daerah; dan*
- k. *pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara pemungutan Pajak dan Retribusi*

- Pasal 96 ayat (1)

*Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan Retribusi.*

- Pasal 96 ayat (2)

*Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.*